



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0031/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	
Nama	:	DEDE JOHAR JAYA
Alamat	:	JALAN KAMPUNG PASIR TENGAH NO. -, RT. 005, RW. 004, KEL. JATIENDAH, KEC. CILENGKRANG, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN NAHNU MUSLIM NUSANTARA
Nama Lembaga	:	PKBM AL IKHLASH
Alamat Lembaga	:	JALAN KERTASARI NO. 124 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN KARANG PAMULANG, KECAMATAN MANDALA JATI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)-PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **19 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 19 September 2022



	<p align="right">Ditandatangani Secara Elektronik oleh</p> <p><b>Drs. RONNY AHMAD MURUDIN, M.M.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001</p> <p><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG</b></p>
---	--

**Tembusan:**

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Mandala Jati Kota Bandung.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BKR**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: CE9285

